

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA DI KECAMATAN BATANG ALAI SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Rapinorrahan

Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Lambung Mangkurat

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis implementasi Kebijakan Bantuan Keuangan Kepada Desa pada Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Serta mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan Bantuan Keuangan Kepada Desa pada Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Bantuan Keuangan Kepada Desa di Kecamatan Batang Alai Selatan belum berjalan dengan seharusnya. Beberapa ketidaksesuaian adalah Proses perencanaan yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat, belanja desa dalam APBDes 71,4 persennya dihabiskan untuk belanja operasional pemerintah desa dan 28,6 persen saja untuk pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Keuangan Kepada Desa di Kecamatan Batang Alai Selatan belum ke arah tujuan dari kebijakan ini. Untuk mencapai tujuan dari kebijakan, maka suatu produk kebijakan harus memuat bagaimana cara agar tujuan kebijakan tersebut tercapai. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Desa Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak memuat tentang program-program yang harus dimuat dalam penggunaan dana bantuan keuangan kepada desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta tidak ada standar persentase penggunaan dana tersebut untuk program yang mendukung ke arah tercapainya dari kebijakan ini.

Implementasi Kebijakan Bantuan Keuangan Kepada Desa di Kecamatan Batang Alai Selatan dilihat dari faktor disposisi (sikap pelaksana) tidak berjalan dengan baik karena pemahaman dari aparat pelaksana yang kurang terhadap isi kebijakan ini meskipun aparat pelaksana sudah mempunyai komitmen yang kuat dalam melaksanakan kebijakan ini. Dilihat dari faktor sumber daya, Desa di Kecamatan Batang Alai Selatan mempunyai jumlah aparat yang cukup akan tetapi tidak memiliki mutu yang baik, sedangkan Fasilitas baik sarana dan prasarana yang mendukung kebijakan dan ketersediaan dana sudah memadai, informasi yang dibutuhkanpun sudah bisa didapatkan melalui musrenbang, dan kewenangan juga sangat jelas diatur dalam Peraturan dan Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Bantuan Keuangan.

1. Latar Belakang Penelitian

Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing

dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antarpemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.

Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia.

Pemerintahan Desa sebagai subsistem dari sistem pemerintahan Indonesia juga tidak lepas dari kewenangan yang diberikan yakni otonomi desa yang di arahkan pada penguatan dan pengelolaan potensi lokal serta memberi ruang pada prakarsa-prakarsa lokal menuju kemandirian desa. Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Berdasarkan ketentuan ini Desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemahaman Desa di atas menempatkan Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan Pemerintahan Nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari Pemerintah.

Otonomi desa memberi peluang serta partisipasi aktif kepada masyarakat dari lembaga-lembaga baik sosial maupun lembaga adat untuk turut serta dalam proses

pembangunan. "Pemberian kewenangan kepada desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri tidak banyak artinya apabila tidak didukung dengan pembiayaan sebab pada dasarnya pembiayaan akan mengikuti fungsi yang dijalankan/ *money follow function*" (Wasistiono, 2003:59). Oleh sebab itu, perlu adanya desentralisasi keuangan. Dorongan desentralisasi keuangan di tingkat desa yang banyak diperdebatkan dapat dimaknai sebagai momentum untuk menata keuangan yang ada di desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dimana Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Desa yang menjadi Kewenangan Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Bantuan Pemerintah Desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa salah satu pendapatan desa adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai salah satu sumber pendapatan desa diharapkan mampu membiayai berbagai pembangunan di desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Dana dari Kabupaten/Kota diberikan langsung kepada desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa.

Pembangunan nasional dan daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pembangunan desa, mengingat konsentrasi jumlah penduduk masih dominan berada di daerah desa, sehingga desa merupakan basis kekuatan sosial ekonomi dan politik yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Perencanaan pembangunan selama ini lebih bersifat *top down* dibandingkan *bottom-up*, sehingga telah menjadikan masyarakat desa sebagai objek pembangunan semata, bukan sebagai subjek pembangunan.

Sumber pendapatan desa terbesar di Kabupaten Hulu Sungai Tengah berasal dari alokasi dana bantuan keuangan kepada desa dari kabupaten sebesar Rp. 26.299.574.772,- pada tahun 2012 yang dianggarkan dari APBD Kab. HST dan diberikan ke 161 desa (lampiran Keputusan Bupati HST Nomor 140/22/412.2/tahun 2012), yang berpedoman kepada Peraturan

Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Desa Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 17 Tahun 2011 dijelaskan bahwa bantuan keuangan kepada desa dimaksudkan untuk menunjang pembiayaan program dan kegiatan pemerintah desa, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Bantuan keuangan kepada desa adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa yang digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Pembakal (Kepala Desa).

Kecamatan Batang Alai Selatan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang memiliki jumlah desa paling banyak kedua yaitu 18 Desa dengan luas wilayah 76,06 Km² (4,03%) dari total luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu 1.770,77 Km². Terkait dengan Implementasi Kebijakan Bantuan Keuangan Kepada Desa, jumlah pendapatan desa di Kecamatan Batang Alai Selatan Tahun 2011 adalah Rp 1.244.100.000,- dan pada tahun 2012 adalah Rp 1.491.070.500,- yang bersumber dari alokasi dana bantuan keuangan kepada desa (lampiran Keputusan Bupati HST Nomor 140/22/412.2/tahun 2012).

Dengan kondisi di atas terlihat bahwa Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa sangat berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa sumber daya desa dalam menunjang kemandirian untuk membiayai rumah tangganya sendiri masih sangat rendah. Di Kecamatan Batang Alai Selatan tidak ada desa yang mempunyai pendapatan sendiri, semuanya bertumpu pada alokasi dana bantuan keuangan kepada desa. Hal ini menjadi masalah utama dalam pelaksanaan

kebijakan bantuan keuangan kepada desa di Kecamatan Batang Alai Selatan. alokasi dana bantuan keuangan kepada desa di wilayah Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah memberikan kontribusi sebesar 1.491.070.500,- atau 97 % dari jumlah pendapatan desa (lampiran Keputusan Bupati HST Nomor 140/22/412.2/tahun 2012). Hal tersebut menunjukkan bahwa sumber daya desa dalam menunjang kemandirian untuk membiayai rumah tangganya sendiri masih sangat rendah.

Permasalahan dalam pelaksanaan alokasi dana bantuan keuangan kepada desa dijumpai juga pada kemampuan pengelola alokasi dana bantuan keuangan kepada desa baik dari unsur pemerintah desa maupun lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang belum baik. Diantaranya adalah tidak dilaksanakannya atau tidak diikutsertakannya komponen masyarakat dalam musyawarah penggunaan dana bantuan keuangan kepada desa. Dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kabupaten Hulu Sungai Tengah dijelaskan bahwa rencana penggunaan dana bantuan keuangan kepada desa yang terintegrasi dengan APBDes dimusyawarahkan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Perangkat Desa, pengurus LPMD, pengurus TP. PKK Desa, Ketua RW, dan ketua RT melalui Musrenbangdes. Namun dalam kenyataannya Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) lebih banyak disusun oleh Pembakal dan Perangkat Desa tanpa mendengarkan aspirasi masyarakat.

Dalam pelaksanaan kebijakan bantuan keuangan kepada desa, Pembakal juga tidak melibatkan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa. Kegiatan dalam bantuan alokasi dana bantuan keuangan kepada desa dibidang pemberdayaan masyarakat lebih banyak ditangani oleh Pembakal. Disamping itu, dalam penyelesaian administrasi kegiatan juga sering terlambat, sehingga sering terjadi keterlambatan dalam pencairan bantuan keuangan tahap II. Hal ini menunjukkan

rendahnya keterampilan aparat desa dalam bidang administrasi.

Permasalahan lainnya adalah masih rendahnya partisipasi swadaya gotong royong masyarakat Desa di Wilayah Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam proses kegiatan pembangunan yang dibiayai dari dana bantuan keuangan kepada desa. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk merasa memiliki terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada masih kurang.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan desa yang dibiayai dari dana bantuan keuangan kepada desa juga menunjukkan kurangnya komunikasi dari organisasi pengelola dana bantuan keuangan kepada desa dengan masyarakat. Hal ini sesuai pendapat dari Pembakal Bantau Bapak Kamijo, S.Sos pada saat wawancara awal tanggal 28 September 2012 pukul 09.35 WITA di Kantor Kecamatan Batang Alai Selatan yang menyatakan bahwa "Dalam menyusun rencana penggunaan dana bantuan keuangan kepada desa saat dilakukan Musrenbang hanya dihadirkan aparat desa, dan hasil musrenbang tersebut tidak pernah diinformasikan kepada masyarakat". Dengan kondisi tersebut masyarakat menjadi tidak tahu besarnya dana bantuan keuangan kepada desa yang diterima desanya, tidak dapat menyalurkan aspirasinya dan tidak tahu untuk apa penggunaan dana tersebut. Sehingga masyarakat menjadi sulit untuk diajak berpartisipasi dalam kegiatan implementasi dana bantuan keuangan kepada desa.

Peneliti memiliki alasan tersendiri dalam memilih Program Bantuan Keuangan Kepada Desa dibandingkan dengan program lain yang diprogramkan oleh pemerintah. Ketertarikan ini dikarenakan program ini memiliki implikasi yang sangat besar dan juga signifikan terhadap pembangunan sebuah desa baik secara fisik ataupun non fisik. Kendali dalam program ini juga sepenuhnya ditangani secara swadaya oleh pemimpin daerah dan juga masyarakat langsung. Oleh sebab itu, peneliti lebih memilih meneliti mengenai program ini karena jika dana ini dikelola secara baik,

maka hasil pembangunan juga terlihat dengan jelas, dan juga sebaliknya.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagaimanakah implementasi Kebijakan Bantuan Keuangan Kepada Desa pada Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah? Bagaimanakah faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan Bantuan Keuangan Kepada Desa pada Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah?

3. Tinjauan Pustaka Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Budia Hendra (2011) mengenai Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Tapus Dalam Kabupaten Hulu Sungai Utara menyatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian didapatkan Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Tapus Dalam pada Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara belum efektif dilaksanakan. Hal ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

Selain itu pada penelitian yang dilakukan oleh Sahidanor (2011) mengenai Proses pengelolaan keuangan desa dan partisipasi masyarakat di era otonomi desa (Studi di desa Sungai Bakau Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan) berdasarkan hasil penelitian ditemukan fakta bahwa otonomi Desa Sungai Bakau dalam pengelolaan keuangan desa masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini disebabkan; 1) Terlalu dominannya peran pemerintah kabupaten dalam kebijakan keuangan desa, sehingga membuat desa semakin tergantung kepada pemerintah kabupaten; 2) Partisipasi masyarakat desa masih kurang dan belum secara maksimal memanfaatkan peluang untuk berpartisipasi khususnya dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini disebabkan masyarakat masih memahami partisipasi hanya berupa bantuan materi dan tenaga, belum memahami partisipasi dalam

bentuk memberikan saran/ide, kritik, evaluasi dan kontrol terhadap APBDes.

Penelitian terdahulu diatas menegaskan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan keuangan kepada desa terutama dalam pengelolaannya ditingkat desa, masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini dikarenakan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat dan kurangnya partisipasi dari masyarakat.

Kebijakan Publik

George C. Edwards III dan Ira Sharkansky dalam Supriatna dan Sukiasa (2010:165) mengartikan kebijakan yang baru, artinya masih menggunakan kebijakan yang tidak jauh berbeda dengan pendapat Thomas R. Dye di atas yaitu sebagai berikut:

...is what government say and do, or do not to do. It is the goals or government programs... (adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan publik itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah...).

Edwards dan Sharkansky kemudian mengatakan bahwa kebijakan publik itu dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan atau dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras pemerintah ataupun berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.

Implementasi Kebijakan

Pengertian dan Model Implementasi Kebijakan

Untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu kebijakan dibuat dan dirumuskan adalah subyek dari implementasi kebijakan. Goerge.C.Edwards III dalam Syafri dan Setyoko (2010:34) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh beberapa faktor penting yaitu :

- a) Komunikasi,
- b) Sumber daya atau sumber-sumber,

- c) Sikap implementor (*dispositions*) atau kecenderungan-kecenderungan,
- d) Struktur birokrasi pelaksana.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Komunikasi

Kenneth dan Gary dalam Umar (2001:25), mengemukakan bahwa komunikasi dapat didefinisikan sebagai penyampaian informasi antara dua orang atau lebih yang juga meliputi pertukaran informasi antara manusia dan mesin. Komunikasi dalam organisasi dapat dilihat dari sisi komunikasi antarpribadi dan komunikasi organisasi.

George C. Edward (Winarno, 2002 : 126) mengemukakan bahwa “ada tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan (*clarity*)”.

Sumberdaya

Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi ini pun cenderung tidak efektif. Dengan demikian sumber sumber dapat merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik (winarno, 2002 : 132).

Winarno (2002 : 138) juga menyebutkan bahwa sumber-sumber yang akan mendukung kebijakan yang efektif terdiri dari jumlah staf yang mempunyai ketrampilan yang memadai serta jumlah yang cukup, kewenangan, informasi dan fasilitas.

Dalam penelitian ini yang akan diteliti mengenai variabel sumber daya adalah staf yang cukup baik dari jumlah maupun mutu dan fasilitas yang mendukung kebijakan.

Sikap

Disposisi diartikan sebagai keinginan atau kesepakatan dikalangan pelaksana untuk menerapkan kebijakan. Jika penerapan kebijakan dilaksanakan secara efektif, pelaksana tidak hanya harus mengetahui apa yang akan mereka kerjakan namun harus memiliki kemampuan dan

keinginan untuk menerapkannya. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi adalah pengangkatan birokrat dan insentif (Goerge.C.Edward III).

Indikator-indikator berhubungan dengan disposisi atau sikap pelaksana dalam kebijakan yang dapat dijadikan ukuran keberhasilan pelaksanaan kebijakan (Edward III, 1980) terdiri dari:

1. Pemahaman Pengelola dalam Kebijakan
2. Pengetahuan Pengelola dalam Pekerjaannya
3. Penerapan Pengelola dalam Melaksanakan Kebijakan
4. Kesopanan dan Kejujuran Pengelola
5. Komitmen Pengelola dalam Menjalankan Tugas
6. Prioritas Keberhasilan Kebijakan

Struktur Birokrasi

Mengacu pada pendapat Edward III, struktur birokrasi didasarkan pada prosedur operasional standar yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan.

Kebijakan Bantuan Keuangan Kepada Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah “rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa”.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa. Berdasarkan Pasal 4 Ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007, pendapatan desa terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa).
2. Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota.
3. Bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota.

4. Alokasi Dana Desa (ADD).
5. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa lainnya.
6. Hibah.
7. Sumbangan Pihak Ketiga.

Pengertian Bantuan Keuangan Kepada Desa

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 17 Tahun 2011, Bantuan Keuangan Kepada Desa adalah : “bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah kepada Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa”

Maksud, tujuan, sasaran dan ruang lingkup Bantuan Kepada Desa berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 17 Tahun 2011 yakni : Maksud Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Desa adalah untuk menunjang pembiayaan Program dan Kegiatan Pemerintahan Desa, Pembangunan, dan Kemasyarakatan. Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Desa bertujuan meningkatkan kemampuan keuangan desa dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan. Sasaran Pemberian Bantuan Keuangan kepada Desa meliputi belanja aparatur desa, operasional pemerintah desa, dan biaya pemberdayaan masyarakat. Ruang Lingkup Pemberian Bantuan Keuangan kepada Desa meliputi seluruh desa yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Pengertian Desa

Pengertian Desa menurut Penjelasan Umum angka 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah : Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota”. Makna hukum dalam hal ini adalah bahwa penyelenggaraan kehidupan desa didasarkan pada hukum adat istiadat yang berlaku di desa setempat yang diakui

oleh hukum Nasional Negara Republik Indonesia serta hukum yang berasal dari peraturan hukum Nasional itu sendiri.

4. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tipe penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah implementasi kebijakan bantuan keuangan desa pada Kecamatan Batang Alai Selatan. Yakni keberhasilan implementasi yang dilihat dari 4 variabel yakni : sikap pelaksana; sumberdaya; komunikasi; struktur birokrasi.

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan. Informan dalam penelitian ini diperoleh melalui *key person*. Informan kunci yang dapat memberikan informasi terkait implementasi kebijakan Bantuan Keuangan Kepada Desa pada Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Hulu Sungai Tengah; Kepala Bidang Pemerintahan Desa di BPMPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah; Kepala Sub Bidang Fasilitasi Keuangan dan Aset Desa BPMPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah; Kepala Sub Bidang Administrasi Desa BPMPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah; Camat Batang Alai Selatan; Kepala Seksi Pemerintahan Kantor Kecamatan Batang Alai Selatan; Pembakal di Kecamatan Batang Alai Selatan; Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Batang Alai Selatan; Tokoh Masyarakat.

Dalam penelitian ini yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Alat bantu yang akan digunakan dalam mengumpulkan data yakni pedoman wawancara. Dalam penelitian ini data dihimpun secara langsung dari informan melalui pengamatan dan wawancara langsung.

Data sekunder dalam penelitian ini antara lain peraturan yang terkait dalam pengaturan Bantuan Keuangan Kepada Desa, data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Tengah, serta

dokumen, laporan, brosur, dan bahan kepustakaan lainnya yang terkait dengan implementasi kebijakan Bantuan Keuangan Kepada Desa di Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan mengambil data-data dari dokumentasi yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Bantuan Keuangan Kepada Desa pada Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yakni diambil dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Badan Statistik Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kantor Kecamatan Batang Alai Selatan, dan Desa di Kecamatan Batang Alai Selatan.

5. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Implementasi Kebijakan

Isi dari Pasal 18 Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 mengemukakan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) yang seharusnya menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten dalam memberikan stimulan dana kepada desa. Akan tetapi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam memberikan stimulan dana kepada desa tidak melalui Alokasi Dana Desa (ADD) melainkan melalui Alokasi Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa dari Pemerintah Kabupaten.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, kebijakan ini sudah berjalan sejak tahun 2008. Hasil wawancara dengan bekas Kepala Bidang Pemerintahan Desa yang menjabat dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011, Drs. Subhani, M.AP pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 menyatakan bahwa :

“ada beberapa penyebab mengapa kebijakan ini yang diambil, bukan Alokasi Dana Desa. Yang pertama adalah karena Pemerintah Daerah yang dalam hal ini desa belum bisa melaksanakan seperti ADD murni yakni 70 % untuk pemberdayaan dan 30 % untuk operasional dan desa saat ini tidak punya PAD selain berharap dari APBD. Yang kedua adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah belum bisa

menganggarkan 10 % dari dana perimbangan untuk desa. Yang ketiga adalah kalau memakai kebijakan ADD yang mengacu pada Permendagri Nomor 37 yakni 70% banding 30% maka kita tidak akan bisa membayar operasional Pemerintah Desa yang saat ini mencapai 70 % lebih dari Belanja di APBDes”

Pernyataan diatas sudah dapat menjawab kenapa Kebijakan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang dipakai bukan Kebijakan Alokasi Dana Desa. Dengan menggunakan kebijakan pemberian bantuan keuangan kepada desa maka desa tidak terikat untuk menggunakan dana tersebut sebagai belanja operasional walaupun lebih dari 30% yang seperti dalam kebijakan Alokasi Dana Desa. Pada wawancara dengan Kepala Bidang Pemerintahan Desa BPMPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 di Kantor BPMPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah menyatakan bahwa :

“saat ini untuk anggaran alokasi dana bantuan keuangan kepada desa sudah sekitar 9% dari dana perimbangan”.

Kabupaten Hulu Sungai Tengah saat ini hanya bisa menganggarkan sekitar 9% dari dana perimbangan untuk pemerintah desa. Hal ini dikarenakan terbatasnya anggaran yang dimiliki Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

4.2.1.1. Pelaksana Kebijakan

- a. Tim Fasilitasi Kabupaten
- b. Tim Pendamping Kecamatan
- c. Tim Pelaksana Desa

4.2.1.2. Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Desa

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Desa Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang menjadi maksud dari kebijakan ini adalah untuk menunjang pembiayaan Program Kegiatan Pemerintahan Desa, Pembangunan, dan Kemasyarakatan.

Sedangkan tujuan dari pemberian bantuan keuangan kepada desa ini adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan pemerintahan desa;
2. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
3. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
5. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
6. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
7. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
8. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
9. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa.

Sasaran dari Kebijakan Bantuan Keuangan ini yakni seluruh desa yang ada di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dana bantuan keuangan kepada desa ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang dianggarkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam kelompok belanja tidak langsung. Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan kepada Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa yang dituangkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Besaran bantuan keuangan kepada tiap desa diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah.

Mekanisme penyaluran dan pencairan dana bantuan keuangan kepada desa dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama pemerintah desa membuka rekening pada Bank yang ditunjuk dengan Keputusan

Kepala Desa yang selanjutnya rekening tersebut dipakai sebagai rekening desa. Selanjutnya Pembakal mengajukan permohonan penyaluran Dana Bantuan Keuangan Desa kepada Bupati Hulu Sungai Tengah c.q Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Hulu Sungai Tengah melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan. Selanjutnya Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Hulu Sungai Tengah meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Yang terakhir Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah menyalurkan Dana Bantuan Keuangan kepada Desa langsung dari kas Daerah ke rekening Desa setelah mendapatkan persetujuan Bupati. Mekanisme Pencairan Dana Bantuan Keuangan kepada Desa dilakukan dalam 2 (dua) tahap atau setiap semester. Setelah tahap pertama telah direalisasikan sampai dengan 90% barulah pencairan tahap 2 bisa dilakukan. Dana bantuan keuangan kepada desa ini dimuat dalam Pos Pendapatan Desa pada APBDes.

4.2.1.3. Perencanaan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa

Perencanaan penggunaan dana bantuan keuangan kepada desa terintegrasi dengan perencanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Di Kecamatan Batang Alai Selatan yang paling sering menjadi permasalahan dalam penyusunan APBDes adalah pada proses perencanaan dan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes). Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Batang Alai Selatan pada wawancara hari Kamis tanggal 1 November 2012 di Kantor Kecamatan Batang Alai Selatan menjelaskan bahwa :

“kalau didalam Perbub Pedoman Penyusunan APBDes sangat rinci dijelaskan proses perencanaan melalui Musrenbangdes yang melibatkan banyak pihak di Desa. Saat ini yang terjadi adalah Pembakal menyusun RKPDes

sendiri, sedangkan Musrenbangdes hanya formalitas belaka”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, yang terjadi di Kecamatan Batang Alai Selatan dalam proses perencanaan pembuatan APBDes masyarakat dan BPD tidak dilibatkan dalam forum resmi yakni Musrenbang.

Selain penyusunan APBDes yang terkesan dilaksanakan sendiri oleh Pembakal tanpa adanya musyawarah ditingkat desa. Masalah lain adalah penyusunan APBDes mendapat intervensi dari Pemerintah Kabupaten. Adanya intervensi ini menyebabkan proses perencanaan yang harusnya bersifat *bottom up* tidak berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Pemerintahan Kantor Kecamatan Batang Alai Selatan pada wawancara hari Kamis tanggal 1 November 2012 di Kantor Kecamatan Batang Alai Selatan yang menyatakan bahwa :

“ada format APBDes yang diberikan pihak Kabupaten yang menjadi contoh penyusunan APBDes oleh desa. Hal ini dilakukan karena desa belum mampu kalau menyusun APBDes sendiri tanpa diarahkan. Namun arahan yang diberikan pihak kabupaten dalam penyusunan APBDes kebanyakan lebih mengarahkan dalam penganggaran belanja operasional”.

Hal ini menjadikan penyusunan APBDes di desa menjadi tidak murni berasal dari desa, melainkan lebih banyak dari arahan pihak Kabupaten. Desa sendiri menganggap arahan ini menjadi pedoman untuk melaksanakan penyusunan APBDes. Asas partisipatif dalam perencanaan di tingkat desa tidak berjalan dengan baik. Masyarakat tidak mempunyai kuasa yang besar dalam penyusunan APBDes. Pada wawancara hari Senin tanggal 5 November 2012 di Kantor Kecamatan Batang Alai Selatan Pembakal Birayang Surapati menyatakan bahwa :

“biasanya kami dalam menyusun APBDes diberikan format dari BPMPD. Sebagian bisa kami ubah,

tapi ada beberapa yang tidak boleh diubah seperti gaji dan tunjangan”.

Pernyataan diatas menggambarkan adanya intervensi yang kuat dari pihak kabupaten dalam penyusunan APBDDes. Namun disisi lain pihak desa belum mampu menyusun APBDDes sendiri tanpa adanya arahan yang sampai dengan tahapan teknis. Yang harus dilakukan mestinya pihak kabupaten hanya memberikan bimbingan dan mendidik aparat desa dalam penyusunan APBDDes.

4.2.1.4. Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa

Tahapan berikutnya setelah proses perencanaan adalah tahapan pelaksanaan APBDDes yang juga menjadi satu kesatuan dengan pelaksanaan implementasi kebijakan bantuan keuangan kepada desa.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, yang terjadi di Desa se Kecamatan Batang Alai Selatan adalah APBDDes sebagian besarnya hanya digunakan untuk belanja operasional Pemerintah Desa saja. Sebagian besar dana APBDDes dihabiskan untuk membayar gaji dan tunjangan aparat desa serta operasional pemerintah desa. Sedangkan untuk pembiayaan yang berdampak terhadap masyarakat luas hanya sebagian kecil.

Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa di Kecamatan Batang Alai Selatan

Dalam pertanggungjawaban APBDDes, ada beberapa bentuk dokumen yang harus disiapkan oleh desa yakni :

1. Buku Kas Umum;
2. Buku Kas Pembantu Perincian Objek Penerimaan;
3. Buku Kas Pembantu Perincian Objek Pengeluaran;
4. Buku Kas Harian Pembantu;

Sedangkan Laporan yang harus disiapkan aparat desa yakni :

1. Laporan Realisasi Penggunaan Dana;
2. Kwitansi disertai dengan bukti-bukti pembayaran yang sah;
3. Masalah yang dihadapi;
4. Dokumentasi Kegiatan Fisik.

Banyaknya lampiran dokumen pertanggungjawaban yang harus dibuat oleh aparat desa sering kali menjadikan proses pertanggungjawaban tidak terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan masih kurangnya keterampilan aparat desa dalam membuat pertanggungjawaban. Di Kecamatan Batang Alai Selatan selama ini pembuatan dokumen pertanggungjawaban masih banyak dibantu oleh pihak Kecamatan. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Kasi Pemerintahan Kecamatan Batang Alai Selatan pada wawancara hari Kamis tanggal 1 November 2012 di Kantor Kecamatan Batang Alai Selatan sebagai berikut :

“selama ini aparat desa masih banyak kami bantu dalam membuat pertanggungjawaban, bahkan ada yang semuanya dibuatkan pihak kecamatan, mereka rata-rata masih banyak yang tidak bisa Komputer”.

Pernyataan dari Kasi Pemerintahan Kantor Kecamatan Batang Alai Selatan diatas menunjukkan bahwa kemampuan aparat desa masih kurang dalam membuat pertanggungjawaban.

Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Bantuan Keuangan Kepada Desa

Penelitian ini mengacu pada model implementasi dari Goerge.C.Edward III, dari hasil penelitian peneliti akan diuraikan poin-poin implementasi dari kebijakan Bantuan Keuangan Kepada Desa di Kecamatan Batang Alai Selatan yaitu sikap pelaksana, sumberdaya, komunikasi, dan struktur birokrasi

Disposisi (Sikap Pelaksana)

Dalam penelitian ini, ukuran keberhasilan kebijakan berhubungan dengan disposisi atau sikap pelaksana yang diambil adalah pemahaman pengelola dalam kebijakan dan komitmen pengelola dalam menjalankan tugas.

1. Pemahaman Pengelola dalam Kebijakan

Terkait dengan pemahaman tentang kebijakan bantuan keuangan kepada desa, Pembakal Birayang Surpati (wawancara pada hari Senin tanggal 5 November 2012 Pukul 09.12 WITA di Ruang Pemerintahan

Kantor Kecamatan Batang Alai Selatan) memberikan jawaban sebagai berikut :

“bantuan keuangan ini adalah satu-satunya pendapatan desa, kalau tidak ada bantuan ini desa kami tidak punya dana lagi, bagaimana lagi nanti membayar tunjangan Pembakal dan Pangerak.....”

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pemahaman pengelola dalam kebijakan bantuan keuangan kepada desa ini sangat mendukung namun hal ini sebatas karena ketergantungan terhadap dana bantuan keuangan tersebut. Untuk pemahaman menyeluruh kebijakan ini tentang sasaran dan tujuan, terutama konteks pemberdayaan masyarakatnya masih belum ke arah tersebut.

2. Komitmen Pengelola dalam Menjalankan Tugas

Hasil penelitian terhadap respon pelaksana, para informan memberikan pernyataan yang hampir sama. Adapun pernyataan Camat Batang Alai Selatan pada wawancara hari Kamis tanggal 1 November 2012 di Kantor Camat Batang Alai Selatan sebagai berikut :

“...untuk menjalankan kebijakan ini tentu saja kita wajib berkomitmen demi keberhasilan terlaksananya kebijakan ini. Kita bersama aparat desa harus saling mendukung dalam mengelola dana bantuan ini. Kita pemerintah kecamatan harus selalu mendampingi dan mengarahkan masyarakat desa”.

Adapun untuk komitmen pengelola ditingkat desa memberikan pernyataan yang berbeda-beda. Pembakal Birayang Surapati menyatakan bahwa :

“dalam mengelola dana bantuan keuangan ini saya selalu sungguh-sungguh, buktinya saya tidak pernah terlambat menyampaikan pertanggungjawaban”(wawancara Senin, 5 November 2012).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan menggambarkan bahwa pengelola mempunyai komitmen yang positif dalam menjalankan tugas-tugasnya.

4.2.2.1. Sumber Daya

Mengacu pada pendapat Goerge C. Edward III, Sumber daya meliputi 4 (empat) komponen yaitu : “Staf yang cukup (jumlah dan mutu), informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan dan kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau tanggung jawab, dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan, dan anggaran”.

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dalam kebijakan bantuan keuangan ini meliputi 2 (dua) komponen yang perlu diperhatikan yakni jumlah aparat pelaksana dan mutu dari aparat pelaksana tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, jumlah aparat pelaksana sudah memadai.

Jumlah personil yang ada sekarang sudah sangat mendukung tapi harus didukung oleh mutu yang baik dari aparat pelaksana. Tanpa adanya kemampuan dan keterampilan dari aparat pelaksana, jumlah yang sudah mendukung tidak akan ada artinya. Oleh sebab itu, aparat pelaksana minimal harus memiliki kemampuan dalam bidang administrasi kantor serta keterampilan pengoperasian Komputer, hal ini berkaitan erat dengan keberhasilan membuat Surat Pertanggungjawaban.

Berkaitan dengan keterampilan dan kemampuan perangkat desa di Kecamatan Batang Alai Selatan berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Batang Alai Selatan pada hari Senin tanggal 5 November 2012 di Kantor Kecamatan Batang Alai Selatan sebagai berikut :

“kalau tentang keterampilan dan kemampuan perangkat desa di Kecamatan kita secara keseluruhan saya rasa masih sangat minim meskipun ada beberapa yang baik, terutama dalam pengoperasian komputer, tapi yang lebih tau tentang itu Kasi Pemerintahan karena dia lebih sering berhubungan dengan Pembakal”.

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Kasi Pemerintahan Kantor Kecamatan Batang Alai Selatan pada wawancara hari Senin tanggal 5 November 2012 di Kantor Kecamatan Batang Alai Selatan sebagai berikut :

“...keterampilan mereka masih jauh dari diharapkan menurut saya, dalam membuat Surat Pertanggungjawaban saja masih banyak yang harus dibantu pihak Kecamatan padahal setiap tahunnya sudah diadakan pelatihan administrasi perkantoran dan komputer oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa”.

Perangkat desa di Kecamatan Batang Alai Selatan sudah diikuti sertakan dalam Pelatihan Administrasi Perkantoran dan Pelatihan Pengoperasian Komputer. Selain pelatihan yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dalam perencanaan APBDesa juga sudah dianggarkan untuk biaya perjalanan dinas studi banding bagi perangkat desa. Hal ini dilakukan agar perangkat desa bisa melihat bagaimana desa yang lebih maju dan dapat menjadikannya pembelajaran. Hal ini menunjukkan sudah ada usaha peningkatan kinerja aparat desa.

2. Sarana dan Prasarana Pendukung

Berkaitan dengan sarana dan prasarana pendukung, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis menganggap sudah baik kalau secara keseluruhan meskipun masih belum sesuai standar yang baik. Fasilitas penting untuk desa yang pertama yakni Kantor Desa karena ini fasilitas yang erat kaitannya dengan pelayanan masyarakat. Di Kecamatan Batang Alai Selatan rata-rata Kantor Desa masih bisa di kategorikan rusak (dibawah standar) namun masih bisa dipakai.

Sarana dan prasarana penting lainnya yakni fasilitas transportasi bagi aparat desa terutama Pembakal. Berdasarkan hasil penelitian, saat ini Pembakal sudah mendapatkan 1 (buah) kendaraan operasional yakni Sepeda Motor Smash Titan yang diberikan pada tahun 2011 yang lalu.

Fasilitas lainnya dalam mendukung administrasi yang penting adalah Perangkat Komputer dan Printer. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, saat ini Kantor Pembakal di Kecamatan Batang Alai Selatan semuanya sudah mempunyai perangkat

komputer (laptop) dan printer yang lengkap. Pernyataan dari Kasi Pemerintahan Kantor Kecamatan Batang Alai Selatan pada wawancara hari Senin tanggal 5 November 2012 di Kantor Kecamatan Batang Alai Selatan sebagai berikut :

“semua Pembakal saat ini sudah mempunyai laptop dan printer sendiri. Pembelian laptop dan printer dianggarkan pada APBDesa tahun 2011 yang lalu”.

Secara keseluruhan sarana dan prasarana pendukung yang ada di Desa saat ini sudah cukup memadai. Sarana dan prasarana pendukung yang kurang baik hanya pada bangunan Kantor Desa dan akan direncanakan dalam APBDes perbaikan fisik bangunan kantor yang rusak.

3. Anggaran

Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dianggarkan sebesar Rp 26.299.574.772,- dalam APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang diberikan ke 161 Desa, sedangkan untuk Kecamatan Batang Alai Selatan dianggarkan sebesar Rp 1.491.070.500 yang diberikan ke 18 Desa. Rata-rata besaran dana bantuan keuangan yang didapatkan perdesa adalah Rp 163.351.396,- .

Implementasi Kebijakan Bantuan Keuangan Kepada Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah khususnya di Kecamatan Batang Alai Selatan dalam hal ketersediaan anggaran sudah cukup memadai. Hal ini ditunjukkan dengan besaran dana yang dianggarkan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah setiap tahunnya untuk dana bantuan keuangan kepada desa.

4. Informasi dan Kewenangan

Dalam pelaksanaan Kebijakan Bantuan Keuangan Kepada Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah khususnya di Kecamatan Batang Alai Selatan sebenarnya informasi untuk pengambilan keputusan ataupun untuk menyelesaikan kebijakan bisa didapatkan dalam forum diskusi mulai dari tingkat desa, kecamatan bahkan kabupaten yakni Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Namun seperti yang dijelaskan sebelumnya,

pelaksanaan Murenbang tidak berjalan dengan baik terutama ditingkat desa. Musrenbang tidak dilaksanakan dan hanya menjadi formalitas diatas kertas saja.

Dalam pelaksanaan Kebijakan Bantuan Keuangan Kepada Desa di Kecamatan Batang Alai Selatan kewenangan dari pelaksana kebijakan diatur dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Komunikasi

Menurut teori George C. Edward ada 3 sub komponen komunikasi yang mempengaruhi implementasi sebuah kebijakan yaitu Sosialisasi (transmisi), kejelasan persoalan (clarity) dan konsistensi.

1. Sosialisasi Kebijakan Bantuan Keuangan Kepada Desa

Berkaitan dengan ada tidaknya sosialisasi antara aktor kebijakan dengan pelaku kebijakan diperoleh keterangan bahwa telah ada sosialisasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Sosialisasi kebijakan ini telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dari pertama kebijakan ini dikeluarkan. Pendapat ini kemudian di kuatkan oleh pernyataan Camat Batang Alai Selatan pada wawancara hari senin tanggal 5 November 2012 di Kantor Kecamatan Batang Alai Selatan menyatakan bahwa :

“Sosialisasi tentang kebijakan ini sudah dilakukan oleh tim Kabupaten yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Batang Alai Selatan. Waktu itu sosialisasi diikuti oleh saya sendiri, Seluruh Pembakal dan Aparat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa serta tim dari Kabupaten”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat diketahui bahwa untuk sosialisasi ditingkat kecamatan sudah dilaksanakan oleh Tim Kabupaten (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa), akan tetapi sosialisai di Desa belum dilaksanakan. Padahal sosialisai ditingkat desa sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat.

2. Kejelasan Penyampaian Informasi

Dalam proses realisasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Desa Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ada beberapa temuan yang peneliti dapatkan selama proses penelitian di lapangan baik itu dari segi wawancara maupun dalam bentuk dokumen-dokumen yang menyatakan bahwa penyampaian dari kebijakan ini sudah jelas. Dalam sebuah wawancara dengan Pembakal Birayang Surapati pada hari Senin tanggal 5 November 2012 di Aula Rapat Kantor Kecamatan Batang Alai Selatan menyatakan bahwa :

“dalam pelaksanaan bantuan keuangan ini kami sebagai aparat desa mengaku tidak mengalami kesulitan untuk mengetahui tentang kebijakan ini karena ada petunjuk teknis dan kami dibantu pihak kecamatan, namun pada tahapan pembuatan pertanggungjawaban kami sering tidak paham”.

Keterangan Pembakal diatas menyatakan bahwa sebenarnya pesan yang disampaikan sudah sangat jelas. Melalui sosialisasi yang diadakan seharusnya sudah bisa memberi penjelasan lengkap tentang kebijakan ini. Lebih terperinci lagi Kasi Pemerintahan Kecamatan Batang Alai Selatan selaku Aparat Kecamatan yang membantu Aparat Desa dalam administrasi penyusunan maupun pertanggungjawaban APBDesa menyatakan bahwa :

“sebenarnya pada saat sosialisai sudah dijelaskan dengan sangat jelas tentang kebijakan dan sudah diberikan petunjuk teknis tentang penyusunan APBDesa dan pertanggungjawabannya. Hanya saja saat mengaplikasikannya dalam bentuk surat pertanggungjawabannya mereka banyak yang tidak bisa”

(wawancara Senin, 5 November 2012 di Kantor Kecamatan Batang Alai Selatan).

Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya yang menjadi masalahnya bukan pada kejelasan dari pesan yang disampaikan tapi kemampuan sumber daya aparat desa sendiri untuk mengaplikasikannya.

3. Konsistensi Penyampaian Informasi

Dalam masalah penyampaian informasi tentang pelaksanaan kebijakan ini sikap pemerintahan Kabupaten harus konsisten dalam memberi penyampaian informasi tentang pelaksanaan kebijakan. Ini sangat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan ini oleh pelaksana kebijakan. Apa yang menjadi acuan dan arahan dari bentuk dasar pelaksanaan Peraturan pemerintah ini Jangan sampai membingungkan. Mengenai konsistensi penyampaian informasi, Pembakal Birayang Surapati pada wawancara hari Senin tanggal 5 November 2012 di Aula Rapat Kantor Kecamatan Batang Alai Selatan menyatakan bahwa :

“...tentang penjelesan yang disampaikan kepada kami sesuai dengan yang ada di dalam peraturan yang diberikan kepada kami”.

Camat Batang Alai Selatan juga menyampaikan pendapat serupa tentang konsistensi penyampaian informasi pada kesempatan wawancara hari Senin tanggal 5 November 2012 di Kantor Kecamatan Batang Alai Selatan sebagai berikut :

“penyampaian informasi selama ini tidak ada yang berbeda antara sosialisasi dari BPMPD ataupun arahan dari Bapak Bupati”.

Dalam beberapa kesempatan wawancara diatas terlihat bahwa dalam hal konsistensi penyampaian informasi tidak terjadi tumpang tindih antara informasi yang disampaikan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pihak Kecamatan Batang Alai Selatan maupun arahan dari Bupati Hulu Sungai Tengah.

Struktur Birokrasi

Menurut Edwards III dalam Winarno (2005:150) terdapat dua

karakteristik utama dari birokrasi yakni: ”Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi”. Dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan.

Dalam pelaksanaan Kebijakan Bantuan Keuangan Kepada Desa ada beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi pedoman, yakni sebagai berikut :

1. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Desa Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
3. Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 140/22/412.2/Tahun 2012 tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2012.
4. Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 412/150/BPMPD/2011 perihal Petunjuk Pelaksanaan Tahapan Realisasi Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2011.

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Batang Alai Selatan pada hari Senin tanggal 5 November

2012 bertempat di Kantor Kecamatan Batang Alai Selatan memberikan gambaran serupa yakni :

“Tahapan-tahapan pelaksanaan bantuan keuangan ini kiranya sudah sangat jelas dipaparkan dalam Perbub, selain itu kebijakan ini sudah berlangsung lumayan lama sehingga membuat kebijakan ini bersifat rutin dan pemerintah desa sudah banyak belajar dari pengalaman. Berdasarkan Keputusan Bupati tersebut Tim Pendamping Tingkat Kecamatan berkewajiban dalam memberikan pembinaan serta melaksanakan monitoring dan pengawasan jalannya kebijakan ini”.

Pernyataan dari Kepala Bidang Pemerintahan Desa BPMPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Batang Alai Selatan berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa struktur birokrasi yang dalam hal ini didasarkan pada prosedur operasional standar yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan sudah jelas yang dituangkan dalam Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah.

Pembahasan

Kebijakan publik merupakan keputusan politik yang dikembangkan badan atau pejabat pemerintah. Kebijakan publik dibuat dalam kerangka untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan tertentu. George C. Edwards III dan Ira Sharkansky dalam Supriatna dan Sukiasa (2010:165) mengartikan kebijakan publik sebagai berikut :

...is what government say and do, or do not to do. It is the goals or government programs... (adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan publik itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah...) Edwards dan Sharkansky kemudian mengatakan bahwa kebijakan publik itu dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan atau dalam bentuk

pidato-pidato pejabat teras pemerintah ataupun berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.

Kebijakan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Kebijakan Bantuan Keuangan Kepada Desa di Kecamatan Batang Alai Selatan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, proses implementasi dari kebijakan bantuan keuangan kepada desa di Kecamatan Batang Alai Selatan terdapat beberapa masalah. Implementasi bantuan keuangan kepada desa terintegrasi dengan kebijakan APBDes baik proses perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban. Masalah yang ada dalam penyelenggaraan APBDes juga merupakan masalah yang ada dalam pelaksanaan kebijakan bantuan keuangan kepada desa. Masalah yang terjadi dalam implementasi kebijakan bantuan keuangan kepada desa di Kecamatan Batang Alai Selatan yang pertama adalah dalam proses perencanaan. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah menjelaskan bahwa proses perencanaan harus melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang melibatkan aparat desa, BPD, Masyarakat, dan Lembaga Desa. Fakta yang terjadi di lapangan musrenbang hanya formalitas diatas kertas saja. Masyarakat sangat jarang dilibatkan dalam musrenbangdes. Pembakal bekerja sendiri dalam membuat RKPDes. Masalah lain dalam proses perencanaan APBDes adalah adanya intervensi dari pihak Kabupaten. BPMPD memberikan format APBDes yang dijadikan desa sebagai pedoman pembuatan APBDes, sehingga saat ini yang terjadi adalah proses perencanaan lebih bersifat *top down* dibandingkan bersifat *bottom up*. Ketidaksihinggaan dengan aturan yang kedua adalah pada proses pelaksanaan. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 17

Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah menjelaskan bahwa maksud dari kebijakan ini adalah untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta pemberdayaan masyarakat. Bahkan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa lebih rinci lagi menyebutkan bahwa 70 persen harus digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan hanya 30 persen untuk belanja operasional pemerintah desa. Di Kecamatan Batang Alai Selatan yang terjadi adalah sebaliknya. Rata-rata belanja pemberdayaan masyarakat hanya 28,6 persen, sedangkan operasional pemerintah desa rata-rata 71,4 persen. Masalah yang ketiga adalah proses pertanggungjawaban. Kurangnya keterampilan dari aparat desa menjadi masalah yang besar. Saat ini yang terjadi di Kecamatan Batang Alai Selatan adalah pembuatan pertanggungjawaban aparat desa banyak dibantu pihak kecamatan bahkan ada yang seluruh pertanggungjawabannya dikerjakan oleh pihak kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Desa Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan ini adalah :

1. Meningkatkan pelayanan pemerintahan desa;
2. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
3. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
5. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
6. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

7. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
8. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
9. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa.

Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat meminimalkan masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Suatu kebijakan yang baik mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Kebijakan Bantuan Keuangan Kepada Desa merupakan stimulus berupa dana yang diberikan kepada desa. Tujuan sebenarnya dari kebijakan ini harusnya dapat menjadi perangsang bagi ekonomi desa, peningkatan pelayanan, serta kemandirian desa. Untuk mencapai tujuan ini desa harus diarahkan dalam penggunaan dana bantuan keuangan ini, namun tetap memperhatikan kebutuhan riil masyarakat. Kebijakan Bantuan Keuangan Kepada Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan penulis belum ke arah tujuan tersebut. Untuk mencapai tujuan dari kebijakan, maka suatu produk kebijakan harus memuat bagaimana cara tujuan kebijakan tersebut tercapai. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Desa Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak memuat tentang program-program yang harus dimuat dalam penggunaan dana bantuan keuangan kepada desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta tidak ada standar persentase penggunaan dana tersebut untuk program yang mendukung ke arah tercapainya dari kebijakan ini.

Indikator Implementasi berdasarkan model implementasi Goerge.C.Edward III apabila diintegrasikan dengan fakta dilapangan mengenai kebijakan

bantuan keuangan kepada desa di Kecamatan Batang Alai Selatan terdapat kesesuaian dengan teori namun ada juga beberapa yang tidak sesuai dengan fakta dilapangan.

Goerge.C.Edwards III dalam Syafri dan Setyoko (2010:34) menyatakan bahwa "keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh beberapa faktor penting yaitu Komunikasi, Sumber daya atau sumber-sumber, Sikap implementor (*dispositions*) atau kecenderungan-kecenderungan, dan Struktur birokrasi pelaksana". Faktor-faktor ini dapat secara langsung mempengaruhi implementasi kebijakan. Di samping itu secara tidak langsung faktor-faktor tersebut mempengaruhi implementasi melalui dampak dari masing-masing faktor. Dengan kata lain, masing-masing faktor tersebut saling pengaruh mempengaruhi, kemudian secara bersama-sama mempengaruhi implementasi kebijakan.

1. Disposisi (Sikap Pelaksana)
Disposisi diartikan sebagai keinginan atau kesepakatan dikalangan pelaksana untuk menerapkan kebijakan. Jika penerapan kebijakan dilaksanakan secara efektif, pelaksana tidak hanya harus mengetahui apa yang akan mereka kerjakan namun harus memiliki kemampuan dan keinginan untuk menerapkannya. Menurut Edward III dalam Winarno (2005:142-143) mengemukakan "kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif". Indikator-indikator berhubungan dengan disposisi atau sikap pelaksana dalam kebijakan ini yang dapat dijadikan ukuran keberhasilan pelaksanaan kebijakan (Edward III, 1980) terdiri dari pemahaman pengelola dalam kebijakan dan komitmen pengelola dalam menjalankan tugas.
 - a. Pemahaman pengelola dalam kebijakan
Implementor kebijakan harus paham akan apa yang menjadi

tujuan dan isi dari kebijakan tersebut. Implementor kebijakan dari bantuan keuangan kepada desa di Kecamatan Batang Alai Selatan adalah Aparat Desa di Kecamatan Batang Alai Selatan yang menjadi ujung tombak dari kebijakan ini. Penelitian dilapangan memberikan hasil yang berbeda dengan teori yang ada. Aparat desa tidak memahami apa maksud dan isi dari kebijakan ini. Pemahaman aparat desa hanya sebatas pemahaman bahwa bantuan keuangan kepada desa ini dianggap penting karena digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan aparat desa, bukan untuk pemberdayaan masyarakat maupun pembangunan desa.

- b. Komitmen pengelola dalam menjalankan tugas
Keberadaan aparat pelaksana memiliki peranan yang besar dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan dalam pelaksanaannya. Komitmen aparat pelaksana yang baik sangat menentukan keberhasilan dari implementasi suatu kebijakan. Hasil penelitian dilapangan menunjukkan ada 2 (dua) pernyataan yang bertentangan, yakni pernyataan dari BPD yang menganggap kinerja pembakal buruk sebagai bentuk dari komitmen yang buruk. Namun terlepas dari hal tersebut, setelah dilakukan dengan beberapa aparat desa bahkan aparat kecamatan dan kabupaten menyatakan komitmen yang baik dalam pelaksanaan kebijakan bantuan keuangan kepada desa ini.
 2. Sumber Daya
Mengacu pada pendapat Goerge C. Edward III, komponen sumber daya yang dibahas dalam penelitian ini

adalah staf yang cukup (jumlah dan mutu) dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan yakni sarana dan prasarana serta anggaran, informasi yang dibutuhkan, dan kewenangan.

- a. **Sumber Daya Manusia**
Sumber daya manusia tidak hanya diukur dari jumlah aparat yang ada tapi mutu dari aparat tersebut juga harus diperhatikan. Mutu tersebut bisa berupa keterampilan komputer ataupun pengetahuan administrasi. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, untuk komponen jumlah dari aparat sudah terpenuhi dengan baik. Akan tetapi mutu dari aparat tersebut yang tidak terpenuhi. Data yang didapatkan dilapangan menunjukkan masih kurangnya pengetahuan aparat pelaksana kebijakan dalam administrasi dan kurangnya keterampilan di bidang komputerisasi.
- b. **Sarana dan Prasarana Pendukung Kebijakan**
Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, sarana dan prasarana pendukung kebijakan bantuan keuangan kepada desa di Kecamatan Batang Alai Selatan sudah terpenuhi dengan baik. Aparat desa sudah dilengkapi dengan kendaraan operasional, komputer, printer, kantor desa, dll yang mendukung keberhasilan kebijakan ini.
- c. **Ketersediaan Anggaran**
Ketersediaan dana atau anggaran untuk kebijakan ini berdasarkan hasil penelitian sudah memadai. Hal ini dapat dilihat dari alokasi dana bantuan keuangan kepada desa yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah setiap tahunnya.

- d. **Informasi dan Wewenang**
Informasi mempunyai dua bentuk yaitu: pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, informasi yang dibutuhkan dapat didapat ketika forum Musrenbang. Akan tetapi proses Musrenbang di Kecamatan Batang Alai Selatan belum berjalan semestinya. Kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik. Kewenangan implementor kebijakan bantuan keuangan kepada desa di Kecamatan Batang Alai Selatan telah dilegitimasi dalam Peraturan dan Keputusan Bupati Hulu Tengah tentang kebijakan bantuan keuangan kepada desa ini.
3. **Komunikasi**
Komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan. Menurut teori George C. Edward III ada 3 sub komponen komunikasi yang mempengaruhi implementasi sebuah kebijakan yaitu

Sosialisasi (transmisi), kejelasan persoalan (clarity) dan konsistensi.

- a. Sosialisasi Kebijakan Bantuan Keuangan Kepada Desa
 Sosialisasi atau penyampaian informasi mempunyai peran yang penting guna terwujudnya tujuan yang telah ditetapkan. Esensi dari transmisi adalah merubah yang mulanya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak bisa menjadi bisa dan yang mulanya sulit menjadi mudah dimengerti. Oleh karena itu, perlu keseriusan dari pembuat maupun pelaksanaan kebijakan dalam mentransmisikan informasi kepada sasaran yang menjadi tujuan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, sosialisasi kebijakan bantuan keuangan kepada desa di Kecamatan Batang Alai Selatan sudah dilaksanakan dengan baik.
- b. Kejelasan Penyampaian Informasi
 Kejelasan informasi merupakan suatu ukuran tentang tata cara penyelenggaraan kebijakan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan kebijakan wajib diinformasikan secara terbuka dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan agar mudah diketahui, dipahami dan dimengerti oleh masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, informasi yang disampaikan sudah sangat jelas disampaikan.
- c. Konsistensi Penyampaian Informasi
 Dalam masalah penyampaian informasi tentang pelaksanaan kebijakan ini sikap pemerintahan Kabupaten harus konsisten dalam memberi penyampaian

informasi tentang pelaksanaan kebijakan. Ini sangat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan ini oleh pelaksana kebijakan. Apa yang menjadi acuan dan arahan dari bentuk dasar pelaksanaan Peraturan pemerintah ini Jangan sampai membingungkan. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, konsistensi penyampaian pesan sudah dilaksanakan dengan sangat baik dan tidak ada terjadi tumpang tindih dalam penyampaian informasi.

4. Struktur Birokrasi

Mengacu pada pendapat Edward III, struktur birokrasi didasarkan pada prosedur operasional standar yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan. Prosedur operasional standar pelaksanaan kebijakan ini sudah diatur dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Desa Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa struktur birokrasi yang dalam hal ini didasarkan pada prosedur operasional standar yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan sudah jelas yang dituangkan dalam Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah.

6. Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, Implementasi Kebijakan Bantuan Keuangan Kepada Desa di Kecamatan Batang Alai Selatan belum berjalan dengan seharusnya. Beberapa ketidaksesuaian adalah Proses perencanaan yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat, belanja desa dalam APBDes 71,4 persennya dihabiskan untuk belanja operasional pemerintah desa dan 28,6 persen saja untuk pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Keuangan Kepada Desa di Kecamatan Batang Alai

Selatan belum ke arah tujuan dari kebijakan ini. Untuk mencapai tujuan dari kebijakan, maka suatu produk kebijakan harus memuat bagaimana cara agar tujuan kebijakan tersebut tercapai. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Desa Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak memuat tentang program-program yang harus dimuat dalam penggunaan dana bantuan keuangan kepada desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta tidak ada standar persentase penggunaan dana tersebut untuk program yang mendukung ke arah tercapainya dari kebijakan ini.

Implementasi Kebijakan Bantuan Keuangan Kepada Desa di Kecamatan Batang Alai Selatan dilihat dari faktor disposisi (sikap pelaksana) tidak berjalan dengan baik karena pemahaman dari aparat pelaksana yang kurang terhadap isi kebijakan ini meskipun aparat pelaksana sudah mempunyai komitmen yang kuat dalam melaksanakan kebijakan ini. Dilihat dari faktor sumber daya, Desa di Kecamatan Batang Alai Selatan mempunyai jumlah aparat yang cukup akan tetapi tidak memiliki mutu yang baik, sedangkan Fasilitas baik sarana dan prasarana yang mendukung kebijakan dan ketersediaan dana sudah memadai, informasi yang dibutuhkanpun sudah bisa didapatkan melalui musrenbang, dan kewenangan juga sangat jelas diatur dalam Peraturan dan Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah. Dilihat dari faktor komunikasi sudah berjalan dengan efektif, baik dari Sosialisasi (transmisi), kejelasan persoalan (clarity), maupun konsistensi penyampaian informasi. Sedangkan dari faktor struktur birokrasi yang dalam hal ini didasarkan pada prosedur operasional standar yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan sudah jelas yang dituangkan dalam Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah.

Dalam penelitian ini ada beberapa saran atau rekomendasi yang dapat disampaikan untuk dijadikan pertimbangan dalam Implementasi Kebijakan Bantuan Keuangan Kepada Desa yaitu sebagai berikut : Pemerintah Kabupaten Hulu

Sungai Tengah perlu merevisi kembali Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan memuat standar penggunaan dana tersebut ke arah pencapaian dari tujuan kebijakan ini serta mengevaluasi kembali kebijakan ini untuk mengetahui sejauh mana keberhasilannya. Yang berikutnya Pemerintah Kabupaten agar lebih meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintah desa agar desa bisa mandiri dalam menyusun perencanaan APBDes dan pembuatan pertanggungjawabannya. Kecamatan Batang Alai Selatan dalam hal ini Tim Pendamping Kecamatan perlu memberikan pembinaan langsung kepada pemerintah desa terutama dalam proses penganggaran agar APBDes tidak dihabiskan hanya untuk belanja operasional pemerintah desa saja. Aparat Desa di Kecamatan Batang Alai Selatan perlu meningkatkan lagi kinerjanya dengan lebih giat belajar dan mengikuti pelatihan tentang administrasi desa terutama dalam pengelolaan keuangan desa serta keterampilan dalam menggunakan komputer.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo, 2008, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. CV Alfabeta, Bandung.
- Amirin, M. Tatang., 2000, *Menyusun Rencana Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi., 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Basrowi dan Suwandi, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Bryson, John M., 2007, (Penerjemah: Miftahudin, *Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial: Pengantar : DR. Mansour Fakih*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Bungin, Burhan., 2006, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dunn, William N., 2003, (Penerjemah: Samodra, dkk, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Effendy, Khasan, 2008, *Otonomi Desa, Historis dan Kontekstual*, CV. Indra Prahasta, Bandung.
- Giroth, Lexie M., 2004, *Edukasi dan Profesi Pamong Praja (Public Policy Studies, Good Governance and Performance Driven Pamong Praja)*, Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri Press, Jakarta.
- Grindle S, Merilee., 1980, *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Priceton University Press, New Jersey.
- Gulo, 2007, *Metodologi Penelitian*, Grasindo, Jakarta.
- Islamy, Irfan., 2000, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara Republik Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Moleong, Lexy J, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nazir, Moh, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu., 1981, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, PT. Bina Akasara, Jakarta.
- _____, 2003, *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Cetakan Ke-2*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ramadhan, Hikmat, dkk., 2003, *Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Otonomi Daerah, Perspektif Kebijakan dan Evaluasi Ekonomi*, Penerbit: AlQaprint, Sumedang.
- Rangkuti, Freddy, 2009, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis: Berorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk Menghadapi Abad 21*, PT. Ikrar Mandiriabadi, Jakarta.
- Robbins, Stephen P, 2006, *Perilaku Organisasi, Edisi Kesepuluh*, PT. Indeks, Jakarta.
- Salusu, J, 1996, *Pengambilan Keputusan Strategi*. Gramedia Wadiasarana, Jakarta.
- Soerjono Seokanto, 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta.
- Subarsono, AG, Drs, M.Si, MA, 2005, *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta..
- Sugiyono, 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*, CV. Alfabeta, Bandung.
- _____, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Supriatna, Tjahya., 2000, *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*, Penerbit Rineka Cipta.
- Supriatna, Tjahya., Sukiasa, Arjono., 2010, *Manajemen, Kepemimpinan, dan Sumberdaya Aparatur*, CV. Indra Prahasta, Bandung.
- Suradinata, Ermaya, 1996, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta.
- Syafri, Wirman., Styoko, Israwan., 2010, *Implementasi Kebijakan Publik dan Etika Profesi Pamong Praja*, Penerbit : AlQaprint, Sumedang.
- Sy, Pahmi, 2010, *Perspektif Baru Antropologi Pedesaan*, Gaung Persada Press (GP Press), Jakarta.
- Tachjan, 2008, *Implementasi Kebijakan Publik*, AIPI, Bandung.

- Umar, Husein, 2001, Riset Sumber Daya Manusia dalam Organisasi, Edisi Revisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Wasistiono, Sadu., 2003, *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*, CV. Fokusmedia, Bandung.
- Wasistiono, Sadu., Irwan Tahir., 2007, *Prospek Pengembangan Desa*, Penerbit : Fokusmedia, Bandung.
- Widjaja, 2000, *Ilmu Komunikasi Pengantar Study, Cetakan Kedua*, rineka Cipta, Jakarta.
- Winarno, Budi, 1989, *Teori Kebijakan Publik*, Pusat Antar Universitas Studi Sosial, Universitas Gajah Mada, Jakarta.
- _____, 2007, *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*, Media Pressindo, Jakarta.